

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran kepada pemerintahan negara (yang bersifat paksaan) yang wajib dibayarkan menurut perundang-undangan yang berlaku, tanpa mendapatkan layanan timbal balik, serta digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara secara umum sebagai tugas dari negara dalam penyelenggaraan pemerintah. (Waluyo, 2013). Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang dipaksa oleh undang-undang, tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna menyejahterakan rakyat. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib, sumbangan rakyat kepada negara dan tidak menerima imbalan jasa yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran negara.

Sebagai negara berkembang sebetulnya Indonesia mempunyai berbagai macam potensi untuk berubah menjadi suatu negara yang lebih maju, karena mempunyai sumber daya yang melimpah ditambah dengan bonus demografi yang tinggi sehingga Indonesia memiliki berbagai macam sumber penerimaan pendapatan salah satunya adalah pajak. Akan tetapi target penerimaan yang telah

direncanakan oleh pemerintah masih belum mencapai maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Jenis pajak yang ada di Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh perorangan atau badan, bersifat wajib, tidak menerima imbalan langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan yang berkaitan dengan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI tahun 1945. Artinya, pengembangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan pada prinsip demokrasi serta pemerataan dan keadilan, serta kemungkinan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian daerah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu tiang utama penerimaan mandiri sehingga dapat menjadi sumber keuangan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya (Pratama, 2014). Hampir seluruh daerah di Indonesia terus menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Hal ini sesuai dengan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan, mengatur, dan mengurus segala urusan pemerintahan daerahnya yang tentunya dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Pendapatan

Asli Daerah atau disingkat menjadi PAD dibagi menjadi empat bagian yakni : hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya yang sah (Halim, 2004). Salah satu yang menjadi pendapatan asli daerah bagian pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak daerah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) seperti yang tertulis pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13 adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Indonesia berkisar antara 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan wajib pajak yang terdaftar.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang tingkat kepatuhannya wajib kendaraan bermotornya masih terbilang rendah. Berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Sumedang yang telah mencapai angka 300 ribu unit. Berikut adalah data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang.

Dilihat dari tabel 1.1, data jumlah kendaraan yang tercatat di Kabupaten Sumedang dari tahun 2013 hingga 2022, terdapat tren peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, terdapat 158.009 unit kendaraan yang tercatat, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 320.843 unit kendaraan. Jumlah kendaraan di Kabupaten Sumedang dari tahun 2013-2023 relatif mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan jumlah kendaraan

terbanyak terjadi di tahun 2012 dengan total 320.843 unit. Dari jumlah kendaraan yang relatif mengalami peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan pajak bermotor di Kabupaten Sumedang. Namun kenyataannya masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan yang Tercatat di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2022

Jumlah Kendaraan	Satuan	Tahun
158009	Unit	2013
171755	Unit	2014
183763	Unit	2015
199797	Unit	2016
203542	Unit	2017
19838	Unit	2018
317077	Unit	2019
310779	Unit	2020
314402	Unit	2021
320843	Unit	2022

Sumber : *opendata.jabarprov.go.id*

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang Tahun 2013-2022

Jumlah Pendapatan	Satuan	Tahun
489,421,177,500.00	Rupiah	2013
570,253,964,500.00	Rupiah	2014
622,000,946,000.00	Rupiah	2015
715,318,702,500.00	Rupiah	2016
747,566,990,800.00	Rupiah	2017
80,422,197,000.00	Rupiah	2018
95,433,847,600.00	Rupiah	2019
89,785,688,300.00	Rupiah	2020
96,960,487,150.00	Rupiah	2021
103,143,169,212.00	Rupiah	2022

Sumber : *opendata.jabarprov.go.id*

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi selama periode 2013-2022. Pada tahun 2013, jumlah pendapatan mencapai 489,421,177,500.00 Rupiah, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 570,253,964,500.00 Rupiah. Pada tahun 2015, terjadi penurunan pendapatan menjadi 622,000,946,000.00 Rupiah, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 715,318,702,500.00 Rupiah dan 747,566,990,800.00 Rupiah. Pada tahun 2018, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 80,422,197,000.00 Rupiah, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 95,433,847,600.00 Rupiah. Pada tahun 2020, terjadi penurunan pendapatan menjadi 89,785,688,300.00 Rupiah, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 96,960,487,150.00 Rupiah dan 103,143,169,212.00 Rupiah. Variasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan tarif pajak, jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar, kepatuhan perpajakan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Penurunan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 dan 2020 kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang menghilangkan atau menurunkan tarif pajak kendaraan bermotor pada tahun tersebut.

Saat ini pemerintah sedang menerapkan program E-SAMSAT untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya secara online, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. E-SAMSAT atau sistem SAMSAT elektronik adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor

melalui ATM atau bank elektronik yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai mitra oleh pemerintah. Program E-SAMSAT dapat memudahkan wajib pajak dalam mengajukan pajak kendaraan bermotor. Serupa dengan penelitian sebelumnya yang mengemukakan agar pajak kendaraan bermotor dapat ditegakkan secara efektif dan efisien melalui pemberian pelayanan yang cepat dan mudah melalui sistem online (Hertiarani, 2016).

Menurut Mulyadi dalam (Suratini et al., 2015), definisi sistem adalah suatu jaringan rangkaian proses yang diimplementasikan dalam suatu model terintegrasi untuk melaksanakan aktivitas inti dalam sebuah perusahaan. Di sisi lain, berdasarkan pandangan Romney dan Steinbart (2006 : 3), sistem diartikan sebagai serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jerry Fitzgrald dalam Puspitawati dan Anggadini (2011 : 1) menggambarkan sistem sebagai kumpulan prosedur yang berhubungan satu sama lain, yang digabungkan untuk menjalankan aktivitas tertentu atau mencapai suatu tujuan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekelompok elemen atau proses yang saling bergantung atau berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu, seperti contohnya proses perolehan data baik secara manual maupun melalui komputerisasi.

Karena pada program E-SAMSAT ini menggunakan teknologi komputer dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor maka diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang cepat, sederhana serta akurat sehingga organisasi atau perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat serta cepat. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, SAMSAT memerlukan sistem informasi

pembayaran pajak kendaraan. Sebab pelayanan pemerintah yang berbasis IT merupakan salah satu syarat kinerja pemerintahan yang baik (*good government*), pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang baik. Sistem Informasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan suatu sistem komputer yang dibuat untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi secara cepat dan akurat menggunakan bantuan IT.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana model sistem informasi akuntansi E-SAMSAT? Serta bagaimana upaya yang diperlukan guna meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-SAMSAT? di Kabupaten Sumedang kedalam sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS MODEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI *E-SAMSAT* DALAM UPAYA MENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, berikut adalah masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Model Sistem Informasi Akuntansi *E-SAMSAT* dalam proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumedang.
2. Bagaimana upaya meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Sistem Informasi Akuntansi *E-SAMSAT* di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumedang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maksud dari penelitian "ANALISIS MODEL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI *E-SAMSAT* DALAM UPAYA MENINGKATAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR" adalah untuk mendapatkan data serta informasi mengenai sistem informasi akuntansi pada E-SAMSAT dan memberikan gambaran berupa analisis sistem informasi akuntansi pada E-SAMSAT.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi akuntansi E-SAMSAT dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui upaya yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem informasi akuntansi E-SAMSAT dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti dengan membandingkan secara keilmuan dan

teori yang telah dipelajari selama kuliah dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

b. Bagi SAMSAT

Penelitian ini dapat memberikan kritik dan saran dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta dapat dijadikan sebagai strategi yang diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan atau referensi penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari berkaitan dengan sistem informasi akuntansi e-SAMSAT

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Parigi Lama, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.

1.6 Jadwal Penelitian

Adapun rincian jadwal penelitian yang akan dilakukan selama empat bulan. Berikut jadwal penelitian yang telah diilustrasikan pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

[illegible]